

ANALISIS *NON PERFORMING FINANCING* PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN *RETURN ON EQUITY* PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Duduh Sujana
STIE Ekuitas Bandung
duduhmesy@gmail.com

Abstrak

Setiap perusahaan akan menjalankan kegiatan operasionalnya secara maksimal untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan perencanaan. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan tersebut dapat dilakukan pengukuran yang biasa disebut rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan rasio rentabilitas. *Non Performing Financing* berhubungan dengan keuntungan yang akan dihasilkan oleh bank syariah. Tingginya tingkat kegagalan dalam piutang bermasalah akan berdampak negatif bagi pihak bank, antara lain berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, dan penurunan dalam perolehan laba. Penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan *Non Performing Financing murabahah* dengan *Return On Equity* pada PT. Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dimana hasil penelitian menunjukkan *Non performing financing* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 cenderung mengalami kenaikan. NPF terendah sebesar 2,87% dan tertinggi sebesar 4,83%, yang artinya NPF pada PT. Bank Syariah Mandiri dikatakan baik karena berada pada nilai dibawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. *Return On Equity* pada PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang efisien dalam memanfaatkan modal sendiri yang ada didalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal.

Kata Kunci : Non Performing Financing, Murabahah, Return On Equity

Abstract

Each company will run its operational activities to the maximum in order to obtain profits in accordance with planning. To find out the ability of the company to produce these profits can be measured which is usually called the profitability ratio, also known as profitability ratio. Non Performing Financing is related to the profit that will be generated by Islamic banks. The high failure rate in problem receivables will have a negative impact on the bank, among others in the form of loss of opportunity to obtain income from financing disbursed, and a decrease in profitability. The study was conducted to determine the relationship between Murabahah Non Performing Financing and Return On Equity at PT. Bank Syariah Mandiri. The research method used is descriptive analysis method in which the results of the research show non performing financing murabahah financing at PT. Bank Syariah Mandiri in 2010 to 2011 tends to increase. The lowest NPF is 2.87% and the highest is 4.83%, which means NPF at PT. Bank Syariah Mandiri is said to be good because it is at a value below 5% in accordance with Bank Indonesia regulations. Return On Equity at PT. Bank Syariah Mandiri in 2010 to 2015 tends to decline. It can be said that companies are less efficient in utilizing their own capital in it to produce maximum profit.

Keywords: Non Performing Financing, Murabahah, Return On Equity

PENDAHULUAN

Fungsi bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) memiliki tugas pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dana. Salah satu produk penyaluran dana bank syariah adalah produk jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*). Dalam

laporan keuangan, *murabahah* termasuk kedalam pos piutang karena *murabahah* merupakan akad jual beli dengan angsuran, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan pada saat penandatanganan akad. Banyaknya peminat atas akad *murabahah* maka akan menimbulkan risiko yang biasa disebut sebagai *non performing financing* untuk bank dengan adanya piutang bermasalah, diantaranya piutang kurang lancar, diragukan dan macet.

Setiap perusahaan akan menjalankan kegiatan operasionalnya secara maksimal untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan perencanaan. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan tersebut dapat dilakukan pengukuran yang biasa disebut rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan rasio rentabilitas.

Non Performing Financing berhubungan dengan keuntungan yang akan dihasilkan oleh bank syariah. Tingginya tingkat kegagalan dalam piutang bermasalah akan berdampak negatif bagi pihak bank, antara lain berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, dan penurunan dalam perolehan laba.

Data mengenai perkembangan rasio Non Performing Financing (NPF) *murabahah* dan Return on Equity (ROE) perbankan syariah PT. Bank Syariah Mandiri selama 2 tahun periode 2010 sampai dengan 2011 yang disajikan dalam tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. Data Non Performing Financing dan Return On Equity
PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2010-2011**

Tahun	NPF (%)	ROE (%)
2010	3,64	20,71
2011	2,87	17,93

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri (diolah kembali), 2015

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa tingkat Non Performing Financing (NPF) PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 sampai 2011 mengalami penurunan dan Return on Equity (ROE) pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2010 sampai 2011 mengalami penurunan pula. Dimana apabila rasio NPF mengalami penurunan, maka ROE akan mengalami kenaikan. Sementara yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah pada saat NPF turun ROE juga turun. Hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Mudrajad dan Suhardjono (2011:420) bahwa:

Apabila semakin rendah NPF maka bank akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat NPF tinggi maka suatu bank akan mengalami tingkat kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet.

Penelitian Fransisca Yaningwati (2014) yang berjudul Analisis Pengaruh NPF Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) menyebutkan bahwa NPF mudharabah dan musyarakah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE secara simultan.

Bank Syariah

Secara umum, bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Ditinjau dari segi imbalan atas jasa penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman bank dibedakan menjadi konvensional dan bank syariah. Menurut Totok dan Sigit (2011:153) pengertian bank syariah yaitu: "Bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil."

Veithzal (2007:758) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah sebagai berikut:

Bank Islam yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam. Sehingga perbedaan antara bank islam (bank syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat islam, karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan (dilarang) oleh agama Islam.

Umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan dalam berbagai hal, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional dikemukakan oleh Totok dan Sigit (2011:156), antara lain:

- a. Perbedaan Falsafah
Perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional sebaliknya.
- b. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah
Dana nasabah dalam sistem bank syariah dikelola dalam bentuk titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang.
- c. Kewajiban Mengelola Zakat
Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya, dan mendistribusikannya.
- d. Struktur Organisasi

Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Secara ringkas perbedaan antar bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Berinvestasi pada usaha yang halal	Bebas nilai
Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan, dan <i>fee</i>	Sistem bunga
Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha	Besarannya tetap
<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Pola hubungan kemitraan	Hubungan debitur-kreditur
Ada Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada lembaga sejenis

Sumber: Totok & Budi (2011:157)

Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu dari jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah yang dapat termasuk ke dalam jenis pembiayaan modal kerja ataupun konsumtif, tergantung dari kepentingan nasabahnya dalam pemanfaatannya.

Murabahah didefinisikan oleh para nasabah sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* (keuntungan) yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut (Wirosa: 2005).

Menurut Sri dan Wasilah (2012:112), “*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. Jadi singkatnya *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required of profit* (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati” maka karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahu tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Sinergitas Quadruple Helix: e-Business dan Fintech sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Murabahah merupakan salah satu jenis penyaluran dana dari bank syariah yang menggunakan prinsip jual beli. Menurut Muhammad (2005:120) pada umumnya *murabahah* digunakan sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan mereka. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya:

Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS);

1. *Mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam;
2. *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS;
3. *Murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Perhitungan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 (2007) telah diatur penyajian pembiayaan *murabahah* dalam laporan keuangan sebagai berikut; piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

Manfaat dan Resiko Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* yang dikeluarkan oleh bank tentunya tidak terlepas dari manfaat dan resiko yang dihadapi. Menurut Muhammad (2009:106):

Murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Jual beli tersebut memudahkan penanganan dalam administrasinya di bank syariah.

Selain manfaatnya *murabahah* juga menimbulkan resiko yang harus diantisipasi oleh pihak bank. Menurut Muhammad (2011:107), resiko dari *murabahah* antara lain sebagai berikut:


1. *Default* atau kelalaian: nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank memberikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

4. Dijual; karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, resiko untuk *default* akan besar.

Semua ketentuan syariah tersebut tidak ada yang memberatkan. Semuanya masuk akal, memiliki sifat moral yang tinggi, menghargai hak kepemilikan harta, meniadakan persengketaan yang dapat menimbulkan permusuhan.

Skema Transaksi *Murabahah*

Secara umum, aplikasi perbankan dari *murabahah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Transaksi *Murabahah*

Sumber: Osmad (2012:24)

Non Performing Financing

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah atau biasa disebut *Non Performing Financing (NPF)*. Menurut Lukman (2009:82): "*Non Performing Financing (NPF)* adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet".

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/ 24/DPbs tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasar prinsip syariah, *Non Performing Financing (NPF)*

adalah: “Pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur karena berbagai sebab, tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman).

Menurut Mudrajat dan Suhardjono (2011:420), bahwa:

Non Performing Financing (NPF) merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Apabila semakin rendah *Non Performing Financing (NPF)* maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat *Non Performing Financing (NPF)* tinggi bank tersebut akan mengalami tingkat kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet.

Non Performing Financing (NPF) yang analog dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. *Non Performing Financing (NPF)* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Menurut Muhammad (2011:266), rasio *NPF* ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Yang Diberikan}} \times 100\%$$

Menurut Muhammad (2012:31), bahwa:

NPF adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain *NPF* merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. *NPF* diketahui dengan cara menghitung pembiayaan non lancar terhadap total pembiayaan. Apabila semakin rendah *NPF* maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat *NPF* tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.

Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing*

Peringkat	Nilai <i>NPF</i>	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24 /DPbs tanggal 30 Oktober 2007

Penyebab *Non Performing Financing*

Pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank jika tidak ditangani dengan baik, karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Pembiayaan bermasalah menimbulkan biaya yang menjadi beban dan kerugian bagi bank. Peranan sektor perbankan adalah menjembatani dua kelompok kepentingan masyarakat, yaitu antara kepentingan masyarakat pemilik dana (*surplus spending units*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending units*). Bank syariah adalah selaku lembaga yang bermodalkan kepercayaan semata dari masyarakat dalam menjalankan fungsinya sebagai penerima amanah masyarakat. Bank syariah sebagai lembaga perkreditan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C, guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya pembiayaan. Banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi bermasalah. Menurut Mahmoeddin (2010:51) faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor Internal perbankan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ialah adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri, yang terdiri dari:

- a. Kebijakan pemberian pembiayaan yang terlalu ekspansif
Peningkatan penghimpunan dana dari pihak ketiga yang cukup pesat menyebabkan beberapa bank melakukan pertumbuhan pembiayaan yang melebihi tingkat wajar. Hal ini disebabkan untuk menghindari terjadinya pengumpulan dana, seharusnya bank tetap melakukan kebijakan pemberian pembiayaan dengan prosedur berhati-hati untuk menghindari terjadinya risiko *Non Performing Financing (NPF)*.
- b. Penyimpangan pemberian pembiayaan
Bank pada umumnya telah memiliki pedoman dan tata cara pemberian pembiayaan, namun dalam pelaksanaannya seringkali tidak dilakukan dengan patuh dan taat asas. Penyimpangan pemberian pembiayaan terhadap prosedur atau kebijakan ada pada umumnya disebabkan oleh kurangnya kuantitas maupun kualitas pejabat-pejabat pemberi pembiayaan selain disebabkan oleh adanya dominasi pemutuan pembiayaan oleh pejabat tertentu pada bank yang bersangkutan.
- c. Itikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank
Seringkali terjadi pemilik atau pengurus dan pegawai bank memberikan pembiayaan kepada debitur yang sebenarnya tidak *bankable*. Kegiatan usaha yang tidak menguntungkan tersebut antara lain kegiatan-kegiatan yang kurang jelas tujuannya selain tidak jelas debiturnya (debitur fiktif) yaitu penggunaan dan yang sebenarnya berbeda dengan yang tercantum pada bukti-bukti yang ada.
- d. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan
Sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan yang lemah menyebabkan pemantauan terhadap *performance* pembiayaan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, dengan demikian permasalahan yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah tidak dapat terdeteksi secara dini dan hal ini dapat menimbulkan kerugian.

- e. Lemahnya sistem informasi pembiayaan
Bank cenderung melaporkan gambaran pembiayaan yang lebih baik dari keadaan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia dengan tujuan mendapatkan penilaian kesehatan yang lebih baik. Bank perlu mengadministrasikan dan memiliki informasi pembiayaan bermasalah yang sama dengan yang dilaporkan kepada Bank Indonesia, apabila hal ini tidak dilakukan maka bank tidak memiliki gambaran yang akurat mengenai keadaan pembiayaan bermasalah yang sebenarnya sehingga tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan lebih dini.

2. Faktor eksternal

Non Performing Financing (NPF) dapat pula disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu:

- a. Kegagalan usaha debitur
Kegagalan usaha debitur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdapat dalam lingkungan usaha debitur. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kegagalan produksi, distribusi, pemasaran maupun regulasi terhadap suatu industri.
- b. Menurunnya kegiatan ekonomi
Menurunnya kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor usaha tertentu akibat adanya kebijakan pemerintah telah menjadi salah satu penyebab kesulitan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.
- c. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur
Persaingan perbankan yang ketat sering dimanfaatkan oleh beberapa calon debitur dengan cara tertentu yang mendorong bank menawarkan persyaratan pembiayaan yang lebih ringan dan jumlah pembiayaan yang lebih besar. Pada akhirnya pemberian yang berlebihan dapat mendorong debitur yang bersangkutan menggunakan kelebihan dana tersebut untuk tujuan spekulatif
- d. Musibah yang terjadi pada usaha debitur atau kegiatan usahanya
Beberapa pembiayaan bermasalah yang terjadi karena musibah yang dialami debitur seperti sarana usaha mengalami kebakaran, sementara debitur atau bank tidak melakukan pengamanan penutupan asuransi.

Dampak *Non Performing Financing*

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang kurang menguntungkan baik bagi pemberi pembiayaan, dunia perbankan maupun terhadap kegiatan ekonomi dan moneter negara. Menurut Mahmoeddin (2004:111), dampak yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Dampak terhadap kelancaran operasi bank pemberi pembiayaan
Bank yang mendapat masalah pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami kesulitan operasional. Pembiayaan dengan kualitas buruk memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar sehingga menyebabkan biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan cadangan tersebut semakin besar, hal ini jelas mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Profitabilitas yang semakin menurun akan mengurangi modal sendiri kemudian CAR akan menurun, sehingga bank memerlukan modal dana segar, apabila banksyariah tidak dapat menambah modal

sendiri maka nilai kesehatan operasi akan menurun. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

2. Dampak terhadap dunia perbankan
Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Penurunan pembiayaan dan profitabilitas yang sudah sangat parah akan mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun.
3. Dampak terhadap ekonomi dan moneter negara
Sistem perbankan yang terganggu karena pembiayaan bermasalah akan menghilangkan kesempatan bank untuk membiayai kegiatan operasinya dan perluasan debitur lain karena terhentinya perputaran dana yang akan dipinjamkan. Hal ini akan memperkecil kesempatan pengusaha lain untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi yang ada.

Upaya Penyelesaian *Non Performing Financing*

Risiko yang terjadi dari pembiayaan adalah pembiayaan yang bermasalah atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis metode penyelesaiannya. Menurut Kasmir (2008:126), bahwa:

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya bank untuk menjaga kualitas pembiayaan dan menghindari risiko kerugian yang mungkin akan diderita bank dengan sasaran utama dari pendekatan sisi aktiva dan pasiva bank yaitu:

1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas aktiva produktif.
2. Menekan penghapusan penyisihan aktiva produktif yang dibentuk.
3. Meningkatkan penerimaan bunga pinjaman dan operasional perkreditan bank.
4. Upaya memperoleh dana murah dari hasil penagihan pembiayaan bermasalah yang telah dihapus buku (*write off*) sehingga dapat memberi sumbangan bagi peningkatan likuiditas maupun ekuitas bank.
5. Memudahkan penyusunan *business plan* bank tersebut dalam memprediksi target-target perusahaan yang bermuara pada tingkat kesehatan suatu bank.
6. Memperbaiki reputasi citra bank tersebut.

Menurut Kasmir (2013:110), penyelesaian terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit
Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran
Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga
Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- d. Pembebasan bunga
Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah *equity*:
 - i. Dengan menyetor uang tunai
 - ii. Tambahan dari pemilik

1. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas

2. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta, data-data dan hubungan dengan fenomena yang sedang diselidiki serta dapat dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Seperti yang diungkapkan oleh Mohammad (2011:54) adalah sebagai berikut:

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Non performing financing merupakan kondisi dimana piutang mengalami hambatan dalam pengembaliannya, piutang *murabahah* bermasalah terdiri dari kurang lancar, diragukan dan macet. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung *NPF* adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Yang Diberikan}} \times 100\%$$

Piutang *murabahah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4. Piutang *murabahah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (Dalam Rupiah)

Tahun	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
2010	181.744.095.194	120.366.802.081	131.146.532.495	433.257.429.770
2011	258.924.378.455	61.911.362.509	213.113.406.040	533.949.147.004
2012	381.753.515.118	135.529.770.910	279.323.870.444	796.607.156.472
2013	483.837.895.596	199.348.194.664	800.046.238.678	1.483.232.328.938
2014	93.347.427.498	47.064.656.763	124.712.257.226	265.124.341.487

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri, data diolah kembali 2015.

Sedangkan untuk perhitungan *NPF* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 5. Perhitungan Rasio *NPF Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri (Dalam Rupiah)

Tahun	Total Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah	Total Pembiayaan <i>Murabahah</i>	<i>NPF</i>	Naik/ (Turun)
2010	433.257.429.770	11.893.647.000.392	3,64%	-
2011	533.949.147.004	18.634.180.885.694	2,87%	(0,77%)
2012	796.607.156.472	25.591.782.512.796	3,11%	0,24%
2013	1.483.232.328.938	30.725.052.862.631	4,83%	1,72%
2014	265.124.341.487	3.346.706.044.016	7,92%	6,20%

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri, data diolah kembali 2015.

Berdasarkan data pada tabel 4.2 *NPF* pembiayaan *murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:

1. Tahun 2010 *NPF* PT. Bank Syariah Mandiri sebesar 3,64% artinya pada tahun 2010 kemampuan bank dalam mengatasi risiko kegagalan pengembalian piutang *murabahah* oleh debitur adalah sebesar 3,64%.

2. Tahun 2011 NPF PT. Bank Syariah Mandiri sebesar 2,87% artinya pada tahun 2011 kemampuan bank dalam mengatasi risiko kegagalan pengembalian piutang *murabahah* oleh debitur adalah sebesar 2,87%. NPF tahun 2011 menurun sebesar 0,77% dari tahun 2010. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan piutang *murabahah* bermasalah sebesar Rp 100.691.717.234 atau 18,86% dan peningkatan pembiayaan *murabahah* yang diberikan sebesar Rp 6.740.533.885.302 atau 36,17%. Persentase peningkatan piutang *murabahah* bermasalah lebih kecil dari pada persentase peningkatan piutang *murabahah* yang diberikan sehingga NPF menurun dari tahun sebelumnya. Penyebab penurunan NPF tersebut karena adanya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi para karyawan khususnya di bidang pembiayaan. Selain itu adanya program dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen, maka PT. Bank Syariah Mandiri mengadakan kegiatan edukasi dan literasi keuangan terhadap para nasabahnya.
3. Tahun 2012 NPF PT. Bank Syariah Mandiri sebesar 3,11% artinya pada tahun 2012 kemampuan bank dalam mengatasi risiko kegagalan pengembalian piutang *murabahah* oleh debitur adalah sebesar 3,11%. NPF tahun 2012 naik sebesar 0,24% dari tahun 2011. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan piutang *murabahah* bermasalah sebesar Rp 262.658.009.468 atau 32,97% dan peningkatan pembiayaan *murabahah* yang diberikan sebesar Rp 6.957.601.627.102 atau 27,19%. Persentase peningkatan piutang *murabahah* bermasalah lebih besar dari pada persentase peningkatan piutang *murabahah* yang diberikan sehingga NPF naik dari tahun sebelumnya. Penyebab kenaikan NPF diantaranya disebabkan oleh bank terlalu mengejar target penyaluran kredit sehingga mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya. Adanya kenaikan pembiayaan *murabahah* sebesar 37,34% dirasa terlalu tinggi oleh pegawai diakibatkan terdapat analisa yang secara tidak sengaja terabaikan dalam pemberian pembiayaan *murabahah*.
4. Tahun 2013 NPF PT. Bank Syariah Mandiri sebesar 4,83% artinya pada tahun 2013 kemampuan bank dalam mengatasi risiko kegagalan pengembalian piutang *murabahah* oleh debitur adalah sebesar 4,83%. NPF tahun 2013 naik sebesar 1,72% dari tahun 2012. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan piutang *murabahah* bermasalah sebesar Rp 686.625.172.466 atau 46,29% dan tetapi terjadi penurunan pembiayaan *murabahah* yang diberikan sebesar Rp 5.133.270.349.835 atau 16,71%. Persentase peningkatan piutang *murabahah* bermasalah lebih besar dari pada persentase peningkatan piutang *murabahah* yang diberikan sehingga NPF naik dari tahun sebelumnya. Meskipun terdapat penurunan jumlah piutang *murabahah* dari tahun 2012 sampai tahun 2013 sejumlah 17,28%, hal itu tidak menyebabkan penurunan NPF PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2013. Ketidaktersediaannya sumber daya manusia secara kuantitatif di PT. Bank Syariah Mandiri kurang memadai, terutama pada unit kerja staf bagian kredit yang berpengalaman.
5. Tahun 2014 NPF PT. Bank Syariah Mandiri sebesar 7,92% artinya pada tahun 2014 kemampuan bank dalam mengatasi risiko kegagalan pengembalian piutang *murabahah* oleh debitur adalah sebesar 7,92%. NPF tahun 2014 naik sebesar 6,20% dari tahun 2013. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan piutang *murabahah* bermasalah sebesar Rp 1.375.715.899.248 atau 53,19% dan tetapi terjadi penurunan pembiayaan *murabahah* yang diberikan sebesar Rp

6.319.016.108.974 atau 23,54%. Persentase peningkatan piutang *murabahah* bermasalah lebih besar dari pada persentase peningkatan piutang *murabahah* yang diberikan sehingga NPF naik dari tahun sebelumnya. Meskipun terdapat penurunan jumlah piutang *murabahah* dari tahun 2013 sampai tahun 2014 sejumlah 25,97%, hal itu tidak menyebabkan penurunan NPF PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014. Ketidakterdediaannya sumber daya manusia secara kuantitatif di PT. Bank Syariah Mandiri kurang memadai, terutama pada unit kerja staf bagian kredit yang berpengalaman. Kurangnya staff yang berkompeten dalam menganalisis laporan keuangan milik nasabah mempengaruhi nilai NPF yang dialami oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri.

NPF PT. Bank Syariah Mandiri dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami fluktuasi cenderung naik. NPF tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,92%, dan NPF terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 2,87%.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa *non performing financing* pada PT. Bank Syariah Mandiri dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dikatakan cukup baik karena rasio NPF melebihi 5% yaitu pada tahun 2014 sebesar 7,92 yang mana nilai tersebut melebihi batas normal. Hal ini seperti yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 yang menyatakan bahwa: "jumlah NPF tidak boleh melebihi 5% dari jumlah kredit yang diberikan".

Tingkat *Return On Equity* pada PT. Bank Syariah Mandiri

Return On Equity (ROE) adalah hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

Rumus untuk mengetahui *Return on Equity (ROE)* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Return On Equity pada PT. Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 6. ROE pada PT. Bank Syariah Mandiri (Dalam Rupiah)

Tahun	Laba Setelah Pajak	Total Ekuitas	ROE	Naik/(Turun)
2010	418.519.817.959	2.020.615.074.975	20,71%	2,53%
2011	551.070.247.617	3.073.264.468.871	17,93%	(2,87%)
2012	805.690.561.013	4.180.690.176.525	19,27%	1,34%
2013	651.240.189.470	4.861.998.914.310	13,39%	(5,88%)
2014	71.778.420.782	4.936.978.820.072	1,45%	(11,94%)

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri, data diolah kembali 2015.

*Sinergitas Quadruple Helix: e-Business dan Fintech sebagai Daya Dorong Pertumbuhan
Ekonomi Lokal*

1. Tahun 2010 total laba setelah pajak PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 418.519.817.959 dan total ekuitas sejumlah Rp 2.020.615.074.975. Setelah dilakukan perhitungan ROE PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 20,71%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini perusahaan mampu memperoleh laba sebesar 20,71% dari ekuitas yang dimilikinya atau yang artinya setiap Rp 1 ekuitas, dapat menghasilkan laba sebesar Rp 0,2071.
2. Tahun 2011 total laba setelah pajak PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 551.070.247.617 dan total ekuitas sebesar Rp 3.073.264.468.871. Setelah dilakukan perhitungan ROE PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 17,93%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini perusahaan mampu memperoleh laba sebesar 17,93% dari ekuitas yang dimilikinya atau yang artinya setiap Rp 1 ekuitas, dapat menghasilkan laba sebesar Rp 0,1793. *Return on Equity* sebesar 17,93%, artinya ada penurunan dari tahun 2010 sebesar 2,87%. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kenaikan laba setelah pajak yang diimbangi dengan tingginya kenaikan total ekuitas sehingga rasio ROE turun dari tahun sebelumnya. ROE mengalami kenaikan disebabkan oleh tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh bank yang mana menyebabkan laba setelah pajak mengalami penurunan pula.
3. Tahun 2012 total laba setelah pajak PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 805.690.561.013 dan total ekuitas sebesar Rp 4.180.690.176.525. Setelah dilakukan perhitungan ROE PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 19,27%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini perusahaan mampu memperoleh laba sebesar 19,27% dari ekuitas yang dimilikinya atau yang artinya setiap Rp 1 ekuitas, dapat menghasilkan laba sebesar Rp 0,1927. *Return on Equity* sebesar 19,27%, artinya ada kenaikan dari tahun 2011 sebesar 1,34%. Hal tersebut disebabkan oleh naiknya laba setelah pajak yang diimbangi dengan rendahnya kenaikan total ekuitas sehingga rasio ROE menjadi naik dari tahun sebelumnya. Pada awal tahun perusahaan mendapatkan dana baru dari investor sehingga ekuitas meningkat dan berdampak terhadap kenaikan ROE, selain itu juga perusahaan pada tahun ini tidak banyak mempunyai kewajiban yang akan mengurangi laba setelah pajak. Tingkat bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah mengalami penurunan, karena tidak banyak nasabah yang mengalami keuntungan atas usaha yang dibiayainya.
4. Tahun 2013 total laba setelah pajak PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 651.240.189.470 dan total ekuitas sebesar Rp 4.861.998.914.310. Setelah dilakukan perhitungan ROE PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 13,39%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini perusahaan mampu memperoleh laba sebesar 13,39% dari ekuitas yang dimilikinya atau yang artinya setiap Rp 1 ekuitas, dapat menghasilkan laba sebesar Rp 0,1339. *Return on Equity* sebesar 13,39%, artinya ada penurunan dari tahun 2012 sebesar 5,88%. Hal ini disebabkan oleh tingginya penurunan laba setelah pajak yang diimbangi tingginya kenaikan total ekuitas sehingga rasio ROE menjadi turun drastis dari tahun sebelumnya. Kewajiban yang tidak dapat diidentifikasi mengalami kenaikan, hal tersebut juga diikuti dengan perusahaan yang mengalami kenaikan tingkat bagi hasil dengan nasabah karena pada tahun ini perusahaan memberikan bagi hasil terhadap nasabah yang mengalami keuntungan dalam menjalankan usaha yang dibiayai oleh bank.
5. Tahun 2014 total laba setelah pajak PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 71.778.420.782 dan total ekuitas sebesar Rp 4.936.978.820.072. Setelah dilakukan perhitungan ROE PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 1,45%. Hal ini

menunjukkan bahwa pada tahun ini perusahaan mampu memperoleh laba sebesar 1,45% dari ekuitas yang dimilikinya atau yang artinya setiap Rp 1 ekuitas, dapat menghasilkan laba sebesar Rp 0,145. *Return on Equity* sebesar 1,45%, artinya ada penurunan dari tahun 2013 sebesar 11,94%. Hal ini disebabkan oleh tingginya penurunan laba setelah pajak yang diimbangi tingginya kenaikan total ekuitas sehingga rasio ROE menjadi turun drastis dari tahun sebelumnya. Kewajiban yang tidak dapat diidentifikasi mengalami kenaikan, hal tersebut juga diikuti dengan perusahaan yang mengalami kenaikan tingkat bagi hasil dengan nasabah karena pada tahun ini perusahaan memberikan bagi hasil terhadap nasabah yang mengalami keuntungan dalam menjalankan usaha yang dibiayai oleh bank.

ROE PT. Bank Syariah Mandiri dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami fluktuasi yang cenderung turun. ROE tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 20,71%, dan ROE terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 1,45%.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa *return on equity* pada PT. Bank Syariah Mandiri dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dikatakan kurang sehat. Ini membuktikan bahwa perusahaan kurang efisien menggunakan modal sendiri yang ada di dalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal Pernyataan penulis diatas didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa: "jumlah ROE yang sehat dimulai dengan persentase di atas 12%". Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang (2010:37):

Laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain menghitung keuntungannya.

Hubungan *Non Performing Financing* Pembiayaan *Murabahah* dengan Tingkat *Return On Equity* pada PT. Bank Syariah Mandiri

Guna untuk melakukan analisis, maka penulis sajikan *non performing financing* pembiayaan *murabahah* dengan *return on equity* pada PT. Bank Syariah Mandiri disajikan dalam tabel 4.4 berikut:

Tabel 7. *Non Performing Financing* Pembiayaan *Murabahah* dan *Return On Equity* pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2010-2014

Tahun	NPF (%)	ROE(%)
2010	3,64	20,71
2011	2,87	17,93
2012	3,11	19,27
2013	4,83	13,39
2014	7,92	1,45

Non Performing Financing pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 semakin meningkat kecuali pada tahun 2011 mengalami penurunan. NPF PT. Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan dan berada dalam kategori kurang baik karena melebihi batas normal yaitu 5%.

Return On Equity pada PT. Bank Syariah Mandiri selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi cenderung turun, kecuali pada tahun 2012 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam mengelola ekuitas untuk menghasilkan keuntungan mengalami penurunan. Secara keseluruhan dapat dikatakan kurang sehat karena sebagian besar nilai rasio ROE PT. Bank Syariah Mandiri bernilai positif dan di atas angka 12%.

Berdasarkan hasil penelitian, NPF pada tahun 2010 sampai dengan 2014 cenderung mengalami kenaikan, dan ROE pada tahun 2010 sampai dengan 2014 cenderung mengalami penurunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Non Performing Financing* pembiayaan *murabahah* berhubungan negatif dengan *Return On Equity* pada PT. Bank Syariah Mandiri.

Mudrajad dan Suhardjono (2011:420) mengemukakan bahwa:

Apabila semakin rendah *NPF* maka bank akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat *NPF* tinggi maka suatu bank akan mengalami tingkat kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet.

Pengujian Hipotesis

Non Performing Financing pada tahun 2010 sampai dengan 2014 cenderung mengalami kenaikan, namun meskipun demikian rasio NPF PT. Bank Syariah Mandiri dapat dikatakan kurang baik seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

ROE pada tahun 2010 sampai dengan 2014 cenderung mengalami penurunan, meskipun demikian rasio ROE PT. Bank Syariah Mandiri dapat dikatakan tidak sehat karna terjadi penurunan drastis pada tahun 2014, hal ini sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 12%.

Hal ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berhubungan negatif dengan *Return On Equity*. Maka hipotesis yang penulis ajukan yaitu: ***“Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah berhubungan negatif dengan Return On Equity”***, diterima.

KESIMPULAN

Non performing financing pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 cenderung mengalami kenaikan. NPF terendah

sebesar 2,87% dan tertinggi sebesar 4,83%, yang artinya NPF pada PT. Bank Syariah Mandiri dikatakan baik karena berada pada nilai dibawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. *Return On Equity* pada PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang efisien dalam memanfaatkan modal sendiri yang ada didalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal. *Non Performing Financing* pembiayaan *murabahah* berhubungan negatif dengan *Return On Equity* pada PT. Bank Syariah Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, (2013), Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Agnes Sawir, (2009), Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ascarya (2008), Akad dan Produk Bank Syariah, PT. Rajawali Pers, Jakarta
- Bambang Riyanto, (2010), Akuntansi Keuangan, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dahlan Siamat, (2005). Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Djudju Djuhana, (2009), Pasar Uang dan Pasar Modal, Penerbit: Ikhwan PC, Garut
- Duddy dan Nurul Chotimah, Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau dari Sisi Penawaran, vol 2, No.2, Juni 2008.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2012). Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Salemba Empat, Jakarta.
- Iqbal Hasan, (2013), Pokok-pokok Materi Statistik 2, Edisi 2, Cetakan Kesembilan, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Irham Fahmi, (2012), Analisis Laporan Keuangan, Penerbit: Alfabeta, Bandung.
- Kasmir, (2013), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cetakan Kesebelas, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lukman Dendawijaya, (2009), Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mahmoedin, (2011), Melacak Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mudrajad dan Suhardjono, (2011), Manajemen Perbankan, Edisi Kesatu, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad Antonio Syafi'i, (2013), Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. Gema Insani bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Muhammad, (2011), Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Osmad Muthaher, (2012), Akuntansi Perbankan Syariah, Penerbit Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Rival Veithzal dan Ir. H. Arviyan Arifin, (2012), Islamic Bank : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, Edisi Pertama, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta.

Sinergitas Quadruple Helix: e-Business dan Fintech sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

- Sofyan S. Harahap, (2012), Akuntansi Islam, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, (2013), Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sudarsono, (2008), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, EKONISIA, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2013), Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Keduabelas, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suharyadi dan Purwanto S.K (2009), Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, Salemba Empat, Jakarta.
- Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2011). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Dua, Salemba Empat, Jakarta.
- Wahbah al-Zuhailiy, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu, Maktabah Syamilah, V: 422-424.
- Wiroso (2005). Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, PT. Grasindo, Jakarta
- Zainul Arifin. (2009). Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.